

**SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN KAS  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEBAGAI  
ALAT PENGENDALIAN INTERN  
(Studi Kasus Pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Jurusan Akuntansi**



**DISUSUN OLEH:  
YUDHI PRASETYAWAN YOSEPH  
NIM : 2006141007**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG  
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
2010**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : YUDHI PRASETYAWAN YOSEPH  
NIM : 2006141007  
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : **SISTEM AKUNTANSI PENENERIMAAN KAS  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  
SEBAGAI ALAT PENGENDALIAN INTERN (STUDI  
KASUS PADA KANTOR KAS DAERAH KOTA  
BLITAR)**

Malang, Februari 2010

**DITERIMA DAN DISETUJUI :**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak.

Dra. Lies Lestari S., M.Si

NIP/ NIK : 193 027

NIP/ NIK : 188 011

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak.

Dra. Lies Lestari S., M.Si

NIP/ NIK : 193 027

NIP/ NIK : 188 011

Skripsi yang berjudul:

**Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat  
Pengendalian Intern  
(Studi Kasus Pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Yudhi Prasetyawan Yoseph

NIM : 2006141007

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Karya Malang pada tanggal : 14 Februari 2010 dan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S-1)/ Akuntansi.

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Widya Karya Malang

Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak

NIP/ NIK : 193 027

DEWAN PENGUJI

TANDA TANGAN

1. Dra. Lies Lestari S., M.Si.

.....

2. Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak.

.....

3. Dra. MAF. Suprapti, M.M.

.....

**PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Sebagai Alat Pengendalian Intern (Studi Kasus pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar)” merupakan karya asli dari :

Nama : Yudhi Prasetyawan Yoseph  
NIM : 2006141007  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang  
Dan bukan karya plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat kekeliruan kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Malang, Februari 2010

(Yudhi Prasetyawan Yoseph)

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Lies Lestari S., M.Si.

NIP/ NIK : 188 011

Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak.

NIP/ NIK : 193 027

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi,

Ketua Jurusan Akuntansi,

Dra. Silvia Indrarini, M.M., Ak.

NIP/ NIK : 193 027

Dra. Lies Lestari S., M.Si.

NIP/ NIK : 188 011


*In memoriam, Yohanna Sri Rahayu*

(Setelah bertarung dengan Kanker Hati,  
wafat 31 Maret 1989, dalam usia 35 tahun)  
Kau pergi begitu cepat, sebelum keinginanmu terkabul  
Aku senantiasa berharap untuk terus belajar  
Karena itulah keinginanmu  
Kau begitu bersih, bening, tenang, damai, meninggalkan  
Kesan yang begitu mendalam  
Terima Kasih Ibu!!!  
Kalau kelak kita bertemu lagi,  
Aku ingin jadi sahabatmu yang baik,  
Kini tak kan ada jarum infus, jarum suntik yang menyakiti dan meresahkanmu lagi.

- ♥ **Bapak...** Trima Kasih tlah menjadi Bapak (sekaligus Ibu) sampai sekarang. Luar Biasa! Aku Percaya, Bapak tetap yang terbaik bagiku dan Skripsi ini adalah bukti kesetiaan dan bhaktiku padamu. Smoga kelak aku bisa kuliah lagi. *“Pokoke terus belajar!”* Kehadiranmu adalah doa bagiku.
- ♥ **Para “Malaikatku”...** Laurence De Sang Hyang, Gabriel Sang Satya Sindhunatha, Bu Nanik, *Ndalem Pengkol n the gank*, Mr.+Mrs. “RO”, Mr.+Mrs. “Crisant”, Father Akik, Pr. Kalian memang hebat dan pantas untuk dikenang sepanjang masa.
- ♥ **Seluruh Keluargaku ...** Para Leluhurku, Keluarga besar Trah Martodjoko\_Bendogerit: Blitar, Keluarga Besar Eyang Jono\_Gedog:Blitar, Keluarga Besar Trah Kyai Achmad Syaidi\_Rejodani\_Sariharjo\_Ngaglik\_Sleman:Djogdja. Kelg. I Luv U All ..
- ♥ **Sint Victor\_98 Community...** specially: Heru, Gibond, Goez, Steve, Use, Skulz, Zoeneo, dr. Koko, fr.Anton, Roy, Kentunx, Aur, Leonard, Adi Pentolz, Atet Samien, Puguh Blackie, Pak Guru Nio, Papi, fr.Henry-Pakdhe,“Lek”, Mr. I.L. Parsudi+ Mr. ThomKris (trimz Sintesa Keilmuan nya!!!) *Va Dove Ti Porta Il Cuore !!*
- ♥ **The Brothers n Sisters:** Teman-teman di rumah kos, Andi Bom2 (thanx 4 our ‘frenship’), Sahabat2ku Widhi-Mbokdhe, juga para “kekasihku” yang setia, Umat Stasi Banyuurip, Ang.2006: Hiendra,Fang,Wenny,Grace. O iya, Inspektur Genta + Komodor Theo “Keceng” (“Warnet”mu menyelamatkan dompetku!)
- ♥ **Para Belalang Tempurku...** Suzuki A 100 Red+Black,1978. Alfa 1995 Black, VegaR 2006 Blue+Silver, Beat... Dengan segala kerapuhan dan keanggunanmu, tanpa bosan dan lelah, panas terik dan hujan badai, senantiasa menemani, mengantarkan ke mana pun aku pergi menuntut ilmu, sampai tetes bensin+oli terakhir. Kalian masih layak “terbang” bersamaku. Ha...ha...ha... *“i can fly without wings!”* Kalian memang Sang Raja Jalanan... Aku bangga bersama kalian...

**RAME ING GAWE SEPI ING PAMRIH, MEMAYU HAYUNING BAWONO**  
( *Banyak bekerja keras tanpa mengharapkan imbalan demi kedamaian dunia* )

**BUDHI WENING SUKMA MANEMBAH**



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Yudhi Prasetyawan Yoseph  
NIM : 2006141007  
Universitas : Universitas Katolik Widya Karya Malang  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 12 Maret 1983  
Alamat : Jalan Mendut No.1 Blitar 66133  
Nama Orang Tua  
Ayah : P. Y. Subandi, S.H., M.Hum.  
Ibu : (Almh.) Yohana Sri Rahayu  
Riwayat Pendidikan : SDK. Santa Maria Blitar (1989-1995)  
: SLTPN 1 Blitar (1995-1998)  
: SMUK Seminari Garum Blitar (1998-2001)  
: Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Ekonomi  
Jurusan Ekonomika Pembangunan (2003-2005)  
: Terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Katolik  
Widya Karya Malang Tahun 2006

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia terasa semakin dinamis. Perkembangan ini ditandai dengan peristiwa reformasi yang digulirkan pada Mei 1997. Reformasi ini diwarnai dengan tuntutan demokratisasi kehidupan dan tatanan kepolitikan, desentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta adanya tuntutan terhadap hal-hal lain yang mencerminkan nilai-nilai demokratis. Desentralisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diwujudkan melalui pemberian ruang otonomi yang lebih luas dan nyata kepada pemerintah daerah, khususnya pada tingkat kabupaten/ kota. Dan nilai-nilai demokratis dapat tercapai melalui terciptanya ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dengan semakin terbukanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan menuntut adanya suatu tata pemerintahan yang baik, dengan maksud agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dilihat dari segi akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan warga negara sebagai sentra kehidupan dari sebuah pemerintahan. Artinya kepentingan publik selalu menjadi kriteria utama dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah sesuai dengan asas *clean dan good governance*. (Subiyanto, 2005: xii).



Oleh karena itu, reformasi yang terus berlangsung hingga kini dituntut untuk semakin menyentuh aspek-aspek fundamental kehidupan bernegara. Salah satu aspek tersebut adalah pentingnya pengelolaan bidang keuangan negara yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam pasal 23 ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Kemudian dalam pasal 23C UUD 1945 dinyatakan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai dasar hukum, UUD 1945 hanya mengatur prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Prinsip-prinsip dasar tersebut perlu dilengkapi dan diperjelas oleh undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok keuangan negara.

Lahirnya satu paket undang-undang di bidang keuangan negara merupakan babak penting dalam proses reformasi pengelolaan sektor publik di negara kita. Satu paket undang-undang bidang keuangan negara terdiri dari : UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Lebih lanjut Soefihara (2005:20) menyatakan bahwa sebelum lahirnya ketiga undang-undang tersebut, dasar hukum yang berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang digunakan dalam pengelolaan keuangan negara antara

lain adalah *Indische Comptabiliteits Wet (ICW Stbl.1925 No.448)*, *Indische Bedrijven Wet (IBW Stbl.1927 No.419 jo. Stbl.1936 No.445)*, *Reglement voor het Administratief Baheer (RAB Stbl. 1933 No.381)*. Dan dalam pemeriksaan keuangan negara digunakan *Instructie en vendure bepalingen voor de Algemeene Rakenkamer (IA Stbl.1933 No.320)*. Peraturan perundang-undangan yang disusun pada masa pemerintahan kolonial Belanda ini ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867.

Dengan kata lain, sesungguhnya peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan saat ini. Sehingga, sering terjadi kesalahan, penyelewengan, penyimpangan, dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. Kelemahan ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab krisis moneter yang melanda negara kita sejak tahun 1997. Dengan demikian, paket undang-undang ini dapat menjawab kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan reformasi sistem keuangan negara yang bersifat menyeluruh dan mendasar.

Hal-hal baru dan perubahan mendasar dalam ketentuan keuangan negara yang diatur dalam undang-undang ini meliputi pengertian dan ruang lingkup keuangan negara, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, kedudukan kepala pemerintahan pusat dan daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, pendelegasian kekuasaan kepala pemerintahan kepada pimpinan lembaga pusat maupun daerah, susunan APBN dan APBD beserta ketentuan penyusunan dan penetapan, pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/ lembaga asing, pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah dan swasta, dan badan pengelola dana masyarakat, serta

bentuk dan batas waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD. Selain itu, undang-undang ini juga telah mengantisipasi perubahan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia yang mengacu pada perkembangan standar akuntansi di lingkungan pemerintahan secara internasional. (Penjelasan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara).

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 29 UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah Hukum Administrasi Keuangan Negara dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran ditetapkan dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Sejalan dengan kebutuhan pengelolaan keuangan negara, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan yang dapat merencanakan kas dengan baik, dapat mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan, serta dapat mencari alternatif pemanfaatan dana yang menganggur untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan. Selain hal tersebut, undang-undang ini juga mengatur pelaksanaan fungsi kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, serta laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan melalui proses akuntansi dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. (Penjelasan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara).

Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, selain sebagai acuan dalam pelaksanaan reformasi sistem keuangan negara, dimaksudkan pula untuk mendukung dan memperkuat landasan terselenggaranya pemerintahan daerah yang menganut asas desentralisasi dan otonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang

telah dirumuskan dalam Bab IV UUD 1945 pasal 18 ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, ada pun daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian dalam pasal 18 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, fungsi dan kewenangan daerah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penjelasannya, dikatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)).

Kemudian, alokasi dana yang diperlukan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam penjelasannya, perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan perimbangan

keuangan tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah tetapi juga mengatur aspek pengelolaan dan pertanggungjawabannya. Hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. (Penjelasan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)).

Pemerintah Kota Blitar merupakan salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang merespons positif perubahan tersebut, dengan menyesuaikan sistem pemerintahannya secara berkesinambungan. Dalam sejarah dan perkembangannya, berdasarkan Aturan Peralihan Pasal 1 UUD 1945, maka Kota Blitar dibentuk berdasarkan *Staatsblad van Nederlandsche Indie* tahun 1906 Nomor 150 tertanggal 1 April 1906 dengan nama *Gemeente* (Kota Praja) Blitar. Dalam perkembangannya, Kota Blitar mengalami perubahan status pemerintahan. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, nama Kotamadya Blitar disesuaikan dan diganti dengan nama Kota Blitar. Luas wilayah Kota Blitar adalah 32,57854 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 132.992 jiwa (BPS Kota Blitar s.d. Mei 2008).

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, Walikota dan Wakil Walikota Blitar perlu dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Blitar terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban menyusun kebijakan pemerintah daerah dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintahan (yang membawahi: Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Umum), dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan (yang membawahi: Bagian Humas dan Protokol, Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Bagian Sosial dan Bagian Perlengkapan). (Perda Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Blitar dan Sekretariat DPRD Kota Blitar)

Kemudian, perangkat daerah yang berbentuk dinas terdiri dari: Dinas Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Daerah, Dinas Pendidikan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah, Dinas Perhubungan Daerah, Dinas Pertanian Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah. Dengan adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah berbentuk dinas tersebut, diharapkan dapat menciptakan suatu pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. (Perda Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Blitar).

Selanjutnya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berbentuk lembaga teknis daerah terdiri dari: Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah, Rumah

Sakit Daerah, Kantor Pengelola Arsip dan Barang Daerah, Kantor Pelayanan Terpadu, Kantor Pengelola Pasar Daerah, Kantor Lingkungan Hidup Daerah, dan Kantor Kas Daerah. Dengan adanya lembaga teknis daerah, maka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan optimal. (Perda Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar).

Visi Pemerintah Kota Blitar adalah pada tahun 2010 Kota Blitar telah menjadi Kota Patria (Peta/ Pembela Tanah Air, yang aman, rapi, tertib, dan indah), yang didukung oleh sistem perdagangan barang dan jasa unggulan, serta pelayanan prima pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang demokratis, akuntabel, terbuka dan berkeadilan sosial dengan dilandasi ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan adalah mewujudkan pelayanan prima pemerintah kepada masyarakat melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, yang disertai dengan peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan prinsip demokrasi, transparan akuntabel, dan berkeadilan. (Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kota Blitar 2001-2010)

Maka, untuk terselenggaranya pemerintahan daerah yang demokratis, transparan dan akuntabel, selain tersedianya perangkat hukum dan perangkat daerah di atas, maka diperlukan adanya sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang baik dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Blitar. Hal tersebut telah diatur lebih terperinci di dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bercermin pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam prakteknya Pemerintah Kota Blitar mengelola keuangan daerah dengan sistem dan prosedur yang terdiri atas: Sistem dan Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Sistem dan Prosedur Perubahan APBD, Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Penerimaan Daerah, Sistem dan Prosedur Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah, Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Di dalam era otonomi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan utama dalam sistem akuntansi penerimaan kas, karena selain memiliki jumlah/ volume transaksi yang relatif banyak, dengan tingkat perputaran yang lebih cepat dan dalam jangka waktu yang lebih singkat, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan yang berada di wilayah sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sebagian besar aktivitas Pemerintah Kota Blitar dalam pengelolaan pendapatan/ penerimaan daerah. Kenyataan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam proses penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk menjamin sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka diperlukan suatu prinsip pengendalian intern yang sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip pengendalian intern yang baik menegaskan bahwa fungsi penerimaan kas (penerimaan daerah), fungsi pengeluaran kas (belanja daerah), dan fungsi akuntansi harus terpisah. Dengan adanya fungsi yang terpisah, setiap fungsi dapat melakukan pengecekan secara intern dan dapat saling mengawasi setiap bagian yang ada. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi, guna meminimalisasi terjadinya penyimpangan, kesalahan atau kecurangan dalam pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada akhirnya, secara umum dapat dikatakan bahwa sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat menghasilkan informasi yang diperlukan, dengan tujuan untuk membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah, membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah, menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah, menyajikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan nasional, membantu kepala daerah dalam merencanakan dan memutuskan kebijakan publik secara tepat, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah, khususnya kesejahteraan masyarakat daerah Kota Blitar.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Blitar berusaha mengimplementasikan pokok-pokok regulasi otonomi daerah ke dalam sistem pemerintahannya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kota Blitar berusaha menerjemahkan paradigma otonomi pengelolaan keuangan

daerah ke dalam sistem akuntansi keuangan daerah secara berkesinambungan. Dalam arti bahwa Pemerintah Kota Blitar terus menjawab perkembangan otonomi daerah, dengan terus memperbaiki pengelolaan keuangan daerah, antara lain dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, diikuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Kerja Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar, Perda Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Blitar, serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, guna menunjang kegiatan teknis pengelolaan dan penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan-peraturan tersebut tentu saja membawa sebuah implementasi baru di dalam sistem akuntansi penerimaan kas daerah pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar. Dalam sebuah implementasi yang baru, tentu saja menimbulkan kendala-kendala, karena berhubungan erat dengan kesiapan sistem dan para perangkat yang ada. Kalau pun kendala-kendala yang timbul dapat diatasi dan sistem dapat berjalan, maka yang perlu diteliti selanjutnya adalah kesesuaian antara penerapan sistem akuntansi penerimaan kas daerah dengan perundang-undangan/ peraturan yang baru, termasuk didalamnya menyangkut sistem dan prosedur pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan daerah sebagai alat pengendalian intern.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar dengan judul **“Sistem Akuntansi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Alat Pengendalian Intern”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian intern pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui dan memahami sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian intern pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

#### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemikiran akademis dalam pengembangan Ilmu Ekonomi Akuntansi, khususnya sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian intern dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah.

b. Secara Praktis

Bagi Peneliti

Mengaplikasikan teori yang selama ini diperoleh melalui pendidikan formal dalam perkuliahan dengan praktek nyata di lapangan, menambah pengalaman dan membuka wawasan berpikir atas disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya pada Kantor Kas Daerah Kota Blitar, dalam menerapkan sistem akuntansi penerimaan kas pendapatan asli daerah sebagai alat pengendalian intern dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

